



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

- (1) Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp42.020.807.000,00 (empat puluh dua miliar dua puluh juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).
- (2) Pengalokasian dan pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 3 Maret 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,


RIYANDA PUTRA

Diundangkan di Sawahlunto,
pada tanggal 3 Maret 2025
Plh. Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,


IRZAM K

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025 NOMOR 1

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2025

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR			ALOKASI FORMULA	PAGU ANGGARAN PER- DESA
			ALOKASI SILTAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	ALOKASI MERATA			
1	2	3	4	5	6	7	(4+5+6)
1.	Silungkang	Taratak Boncah	497.467.600	862.388.300	101.945.000	1.461.800.900	
2.	Silungkang	Muaro Kalaban	636.795.600	862.388.300	336.103.000	1.835.286.900	
3.	Silungkang	Silungkang Oso	537.983.600	862.388.300	192.054.000	1.592.425.900	
4.	Silungkang	Silungkang Duo	497.467.600	862.388.300	209.111.000	1.568.966.900	
5.	Silungkang	Silungkang Tigo	578.499.600	862.388.300	284.647.000	1.725.534.900	
6.	Lembah Segar	Kubang Utara Sikabu	576.469.600	862.388.300	106.050.000	1.544.907.900	
7.	Lembah Segar	Kubang Tengah	578.499.600	862.388.300	157.412.000	1.598.299.900	
8.	Lembah Segar	Pasa Kubang	497.467.600	862.388.300	123.535.000	1.483.390.900	
9.	Lembah Segar	Lunto Barat	537.983.600	862.388.300	205.720.000	1.606.091.900	
10.	Lembah Segar	Lunto Timur	537.983.600	862.388.300	144.166.000	1.544.537.900	
11.	Barangin	Balai Batu Sandaran	497.467.600	862.388.300	106.608.000	1.466.463.900	

12.	Barangin	Lumindai		586.759.600	862.388.300	295.783.000	1.744.930.900
13.	Barangin	Talago Gunung		546.103.600	862.388.300	191.892.000	1.600.383.900
14.	Barangin	Santur		586.754.000	862.388.300	142.555.000	1.591.697.300
15.	Barangin	Kolok Mudiak		531.053.600	862.388.300	181.326.000	1.574.767.900
16.	Barangin	Kolok Nan Tuo		578.499.600	862.388.300	135.680.000	1.576.567.900
17.	Talawi	Sikalang		537.983.600	862.388.300	93.397.000	1.493.768.900
18.	Talawi	Sijantang Koto		497.467.600	862.388.300	98.309.000	1.458.164.900
19.	Talawi	Rantih		456.951.600	862.388.300	147.360.000	1.466.699.900
20.	Talawi	Salak		490.915.600	862.388.300	97.637.000	1.450.940.900
21.	Talawi	Talawi Hilie		553.413.600	862.388.300	144.311.000	1.560.112.900
22.	Talawi	Talawi Mudiak		554.713.600	862.388.300	122.877.000	1.539.978.900
23.	Talawi	Kumbayau		534.489.868	862.388.300	113.348.000	1.510.266.168
24.	Talawi	Batu Tanjung		537.983.600	862.388.300	122.271.000	1.522.643.150
25.	Talawi	Datar Mansiang		450.581.600	862.388.300	97.576.000	1.410.545.900
26.	Talawi	Tumpuk Tangah		619.015.600	862.390.632	134.097.000	1.615.502.682
27.	Talawi	Bukik Gadang		497.467.600	862.388.300	116.271.000	1.476.126.900
TOTAL				14.534.239.868	23.284.486.432	4.202.081.250	42.020.807.000

WALI KOTA SAWAHLUNTO,


RIYANDA PUTRA